


LAPORAN EVALUASI (REVIEW) TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORAT GOVERNANCE (GCG) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2024

2024

Disusun Oleh:

Tata Kelola ID FOOD



Ringkasan Eksekutif
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
PT RNI (Persero)
Tahun Buku 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT RNI (Persero) telah melakukan *self assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan indikator/parameter Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Ruang lingkup *assessment* meliputi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2024.

PUG-KI yang diterbitkan oleh KNKG merupakan panduan praktik governansi bagi korporasi yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi KNKG dalam penyusunan pedoman governansi lainnya untuk entitas pada sektor korporasi dengan tipe kepemilikan tertentu misalnya kepemilikan oleh negara. PUG-KI diharapkan menjadi pedoman bagi setiap korporasi dalam menyusun ketentuan internal governansi yang sesuai dengan kebutuhannya, menerapkan praktik dengan mempertimbangkan lingkungan tempat korporasi beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia berisi hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko dan pengungkapan. Prinsip ini menjelaskan substansi keluaran yang diharapkan dari implementasi governansi korporat dan Rekomendasi merupakan praktik governansi korporat yang sebaiknya diterapkan korporasi untuk dapat mencapai substansi keluaran yang tercermin dalam prinsip.

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

- a. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan PT RNI (Persero), melalui pemberian penilaian atas penerapan GCG.
- b. Mengidentifikasi kelemahan penerapan GCG di PT RNI (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT RNI (Persero) sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.
- d. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT RNI (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT RNI (Persero).

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT RNI (Persero), sehingga hasil dari *assessment* ini sekaligus sebagai penilaian atas perbaikan dan kemajuan pelaksanaan GCG selama ini.

Kegiatan evaluasi (*review*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT RNI (Persero) dilakukan oleh Tim Asesor GCG PT RNI (Persero) tahun 2024 sesuai SK Nomor: 133/SK-Hkm/RNI.04/IX/2025. Evaluasi dilaksanakan sejak bulan **Agustus 2025** sampai dengan bulan **November 2025** untuk periode penerapan GCG tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

TABEL TINGKAT PEMENUHAN					
PRINSIP		PEMENUHAN REKOMENDASI			
Prinsip 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	30	dari	30	rekomendasi
Prinsip 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	11	dari	11	rekomendasi
Prinsip 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	5	dari	5	rekomendasi
Prinsip 4	Perilaku Etis	4	dari	4	rekomendasi
Prinsip 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	6	dari	6	rekomendasi
Prinsip 6	Pengungkapan dan Transparansi	6	dari	7	rekomendasi
Prinsip 7	Hak-Hak Pemegang Saham	8	dari	9	rekomendasi
Prinsip 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan	3	dari	4	rekomendasi
TOTAL		73	dari	76	rekomendasi

Dari hasil evaluasi *assessment* penerapan GCG yang telah dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter PUG-KI yang meliputi 8 (delapan) prinsip dengan 81 (delapan puluh satu) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebanyak 5 (lima) rekomendasi tidak dapat diterapkan di PT RNI (Persero) karena rekomendasi tersebut diperuntukkan bagi Perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan syaria'ah, sehingga PT RNI (Persero) hanya menggunakan 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi dengan total pemenuhan dan implementasi penerapan prinsip sebanyak **73 dari 76 rekomendasi**.

Jakarta **4** November 2025


Menyetujui,

Direktur Utama



Ghimoyo 

Komisaris Utama



Suhartono Suratman

**SUSUNAN ANGGOTA TIM ASESOR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

TAHUN 2025

Ketua Tim	:	VP Legal dan Tata Kelola
Wakil Ketua Tim	:	1. AVP Tata Kelola 2. AVP Risiko Korporasi
Sekretaris	:	1. Reza Taufik Hasbilah 2. Revita Aldia Putri TA
Koordinator Reviewer Anggota	:	AVP Non Assurance 1. Suryo Hartomo 2. Salsabila Aisy Usma 3. Gloria Elsa Ave Cordana 4. Stefan Andreas Natigor Sagala 5. Aby Maulana 6. Muri Sebayang



Daftar Isi

Laporan Penilaian Penerapan GCG


PT RNI (Persero)

Tahun Buku 2024



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
SUSUNAN ANGGOTA TIM ASESOR <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)	iv
TAHUN 2025	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI	2
Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi	12
Prinsip I.....	13
Prinsip II.....	34
Prinsip III.....	40
Prinsip IV.....	45
Prinsip V.....	49
Prinsip VI.....	54
Prinsip VII.....	59
Prinsip VIII.....	65
Kesimpulan, Rekomendasi & Tindak Lanjut Penilaian Penerapan GCG PT RNI (Persero) Tahun Buku 2024.....	68
Lampiran.....	75
DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG	76



**Profil Perusahaan dan Metodologi
Laporan Penilaian Penerapan GCG
PT RNI (Persero)
Tahun Buku 2024**

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

A. PROFIL PERUSAHAAN

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau PT RNI (Persero) memulai langkah awal perjalanannya pada tahun 1885, dengan nama Oei Tiong Ham Concern (OTHC), sebuah perusahaan konglomerasi bisnis pertama di Nusantara. OTHC menjalankan bisnis hingga 1961 ketika pemerintah Republik Indonesia mengambil alih perusahaan induk tersebut. Setelah melakukan nasionalisasi OTHC, Pemerintah Indonesia mengelola seluruh aset perusahaan. Sebagian aset perusahaan dimasukkan sebagai penyertaan modal untuk mendirikan PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia pada 12 Oktober 1964 di Jakarta sebagaimana Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta No. 5 tanggal 12 Oktober 1964 yang dibuat di hadapan Ny. Adasiah Harahap, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/98/2 tanggal 20 Agustus 1969.

Pada akhir dekade 1980-an hingga 1990-an, PT RNI (Persero) menggabungkan sejumlah anak usahanya. Pada tahun 1986, PT Bandareksa Rajawali (pengelola pergudangan), PT Apotik Bima (pengelola apotek), dan PT Mutiara Rajawali (pengelola lahan yasan) digabung ke dalam PT Rajawali Nusindo. Pada tahun 1988, PT RNI (Persero) mendirikan PT Perkebunan Mitra Ogan bersama PTPN III untuk mengelola sebuah perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Pada tahun 1990, PT RNI (Persero) juga mendirikan PT Perkebunan Mitra Kerinci bersama PTPN IV untuk mengelola sebuah perkebunan teh seluas 2.025 hektar di Sumatera Barat. Pada tahun 1992, perusahaan ini membeli mayoritas saham PT Pabrik Gula Tjandi di Sidoarjo, dan kemudian mengubah nama perusahaan tersebut menjadi PT Pabrik Gula Candi Baru pada tahun 1993.

Pada tahun 1991, PT Industrial Management Company (IMACO) digabung ke dalam perusahaan ini. IMACO sebelumnya diberi tanggung jawab untuk mengelola PT Pabrik Gula Krebet Baru, PT Pabrik Gula Rejo Agung Baru, PT Madu Baru, PT Phapros, serta Pabrik Batu dan Semen Tahan Api (PBSTA) "LOKA". Pada tahun 1996, PT Pabrik Gula Krebet Baru dan PT Pabrik Gula Rejo Agung Baru digabung untuk membentuk PT Pabrik Gula Rajawali I. Pada tanggal 7 Juli 2004, perusahaan ini memisahkan unit bisnis produksi kulit dan karung plastik dari PT Rajawali Nusindo menjadi dua perusahaan tersendiri, masing-masing dengan nama PT Rajawali Tanjungsari dan PT Rajawali Citramass. Pada tanggal 5 November 2014, nama PT Rajawali Tanjungsari diubah menjadi PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring. Dalam perkembangannya Anggaran Dasar PT RNI (Persero) telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu sebagaimana tercatat dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT RNI (Persero) Nomor: 18 tanggal 19 Agustus 2008 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-58670.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 September 2008;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT RNI (Persero) Nomor: 06 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-18112 tanggal 20 Oktober 2009;
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT RNI (Persero) Nomor 11 tanggal 31 Mei 2017 dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Surat Keputusannya Nomor AHU- 0011956.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017;
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT RNI (Persero) Nomor 14 tanggal 22 Mei 2018, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., sebagaimana perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018;
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT RNI (Persero) Nomor 03 tanggal 2 Agustus 2021, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0043740.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021;
- Perubahan Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor 07 tanggal 7 Januari 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001506.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022.
- Perubahan Anggaran Dasar tanggal 19 April 2024
- Perubahan Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Notaris No. 10 tanggal 20 Maret 2025 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H, M.KN. sebagaimana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH01.03-0086489
- Perubahan Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 16 April 2025 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H, M.KN. sebagaimana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH01.03-0010944

Pada tahun 2019 PT RNI (Persero) melakukan pelepasan sahamnya pada salah satu anak perusahaan yaitu PT Phapros, Tbk. kepada PT Kimia Farma (Persero), Tbk. Pelepasan saham tersebut dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara PT RNI (Persero) dengan PT Kimia Farma (Persero), Tbk. Nomor 31 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, Sarjana Hukum, Master of Legal Institution, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat. Saham yang dijual sejumlah 476.901.860 lembar dengan harga sebesar Rp1,361 triliun.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia dinyatakan bahwa PT RNI (Persero) ditunjuk menjadi induk Holding BUMN Pangan. Dengan penunjukan tersebut, Pemerintah Indonesia menugaskan PT RNI (Persero) selaku induk Holding BUMN Pangan untuk mendukung pemenuhan ketersediaan pangan, peningkatan mutu, keterjangkauan harga dan keberlanjutan, termasuk juga di dalamnya peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, serta kolaborasi bersama antar perusahaan BUMN Pangan yang bertujuan untuk peningkatan ekspor.

Saat ini ID FOOD memiliki 16 Anak Perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan eks BUMN, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam, serta 11 Anak Perusahaan existing yang terdiri dari PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Laras Astra Kartika, PT Mitra Kerinci, PT Rajawali Nusindo, PT GIEB Indonesia, PT Mitra Rajawali Banjarn, PT Rajawali Citramass, dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang holding industri pangan, pertanian, perikanan dan perkebunan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, real estat, pengelolaan (manajemen), serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ID FOOD untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Perusahaan Pangan Indonesia yang Produktif, Berkelanjutan, dan Inovatif.

Misi

- Mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional.
- Memperkuat kemampuan produksi produk pangan secara berkelanjutan dan inovatif.
- Meningkatkan keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM dalam ekosistem pangan nasional.
- Mengedepankan profitabilitas untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

C. TATA NILAI DAN BUDAYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka Perseroan menetapkan AKHLAK sebagai budaya kerja (*core values*) ID FOOD. Adapun akronim dari *core values* AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN.

AKHLAK

AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

D. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN BUKU 2024

Susunan Dewan Komisaris PT RNI (Persero) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Suhartono Suratman
Komisaris Independen	: Hendarsam Marantoko
Komisaris	: Ali Agus
Komisaris	: Budiono Sandi
Komisaris	: M. Riza Adha Damanik

Susunan Direksi PT RNI (Persero) adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Ghimoyo
Direktur Komersial	: Dwi Sutoro
Direktur Direktur Keuangan dan Strategi	: Susana Indah Kris Indriati
Direktur SCM & TI	: Bernadetta Raras Indah Rosari
Direktur Direktur Manajemen Risiko dan Legal	: Sjamsul Hidayat Safwan
Direktur SDM	: Yossi Istanto

E. SUSUNAN KOMITE AUDIT

Susunan Komite Audit sampai dengan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Hendarsam Marantoko
Anggota Komite Audit	: Budiono Sandi
Anggota Komite Audit	: Fitriansyah Monasfaly
Anggota Komite Audit	: Rando P Wullur

F. SUSUNAN KOMITE MANJEMEN RISIKO

Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan sampai dengan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Manajemen Risiko	: Ali Agus
Anggota Komite Manajemen Risiko	: Rudy Munardi
Anggota Komite Manajemen Risiko	: Sitta Izza Rosdaniah

G. SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	: Suhartono Suratman
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	: M. Riza Adha Damanik
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	: Adriani Sukmoro
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	: Sukatna

H. KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Dalam menyusun analisis dan pembahasan kinerja keuangan, mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT RNI (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan memberikan opini pada laporan konsolidasian disajikan secara “wajar” dalam semua hal yang material. Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian PT RNI (Persero), disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK- IAI).

Ikhtisar Keuangan PT RNI (Persero) selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlight

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

*Dalam miliar rupiah / In billion rupiah

Uraian / Descriptions	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan / Revenue	18.313	15.242	15.788	15.317	6.974
Laba Kotor / Gross Profit	1.981	1.667	1.728	1.736	1.102
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Taxes	78	(193)	(261)	(861)	88
Laba Tahun Berjalan Profit of the Year	(231)	(193)	(298)	(823)	37
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Total of Other Comprehensive Income	789	573	(38)	215	(35)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	538	380	(336)	(608)	2
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Current Year Profit Attributed to:					
• Pemilik Entitas Induk / Owners of the Parent Entity	(206)	(192)	(298)	(804)	58
• Kepentingan Non Pengendalian / Non-Controlling Interests	(24)	(0.9)	(0,003)	(19)	(20)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

*Dalam miliar rupiah / In billion rupiah

Uraian / Descriptions	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar / Current Assets	8.311	6.871	6.917	7.251	4.984
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	44.093	43.965	42.892	20.553	9.440
Total Aset / Total Assets	52.404	50.836	49.810	27.805	14.424
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	13.262	13.537	12.790	8.823	5.101
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	3.399	2.095	4.760	5.499	2.934
Total Liabilitas / Total Liabilities	16.662	15.632	17.551	14.322	8.035
Total Ekuitas / Total Equity	35.742	35.204	32.259	13.483	6.389

*Dalam miliar rupiah / In billion rupiah

Uraian / Descriptions	2024	2023	2022	2021	2020
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	52.404	50.836	49.810	27.805	14.424
Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment	31	40	45	89	56
Laba Kotor terhadap Pendapatan / Gross Profit to Revenue	10,82%	10,94%	10,94%	11,33%	15,81%
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar / Current Assets to Current Liabilities	62,66%	50,75%	92,71%	82,19%	97,70%
Liabilitas Tidak Lancar terhadap Ekuitas / Non-Current Liabilities to Equity	46,62%	44,41%	51,25%	40,78%	45,92%
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset / Total Liabilities to Total Assets	31,80%	30,75%	54,18%	51,51%	55,71%

Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

Financial Ratios and Other Important Ratios

*Dalam % / In %

Uraian / Descriptions	2024	2023	2022	2021	2020
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha / Operating Profit to Operating Revenue	10,82	10,94	1,9	-5,6	1,3
Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha / Net Income to Operating Income	-1,26	-1,27	-1,9	-5,4	0,5
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset / Net Income to Total Assets	-0,44	-0,38	-1,04	-3	0,3
Laba Bersih terhadap Ekuitas / Net Income to Equity	-0,65	-0,55	-2,3	-6,1	0,6
Kas dan Setara Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek / Cash and Cash Equivalents to Short-Term Liabilities	13,69	5,42	13	11,9	6
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka / Pendek / Current Assets to Short Term Liabilities	62,66	50,75	92,7	82,2	97,7
Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset / Total Liabilities to Total Assets	31,80	30,75	54,2	51,5	55,7
Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas / Total Liabilities to Total Equity	46,62	44,41	118,3	106,2	125,8
Tingkat Kolektibilitas Piutang *(hari)/ Receivables Collectability Level *(day)	23	45	51	33	24

Sumber: Buku Annual Report PT RNI (Persero) Tahun 2024

I. METODOLOGI ASSESSMENT GCG

a. Tujuan *Assessment* GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PT RNI (Persero) adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT RNI (Persero), melalui pemenuhan atas rekomendasi penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT RNI (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT RNI (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT RNI (Persero).
4. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT RNI (Persero) sejalan dengan *best practices*.

b. Parameter Penilaian

Secara metodologi, pelaksanaan *assessment* GCG di PT RNI (Persero) mengacu kepada PUG-KI. Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 8 (delapan) Prinsip Penerapan GCG yang terdiri dari:

1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Perilaku Etis;
5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan;
6. Pengungkapan dan Transparansi;
7. Hak-Hak Pemegang Saham;
8. Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

c. Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Tahap Pertama**, *assessor* mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
2. **Tahap Kedua**, *assessor* menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:
 - 1) *Review* Dokumen
Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh *assessor* dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini *assessor* bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen.

- 2) Wawancara dan/atau observasi
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari *review* dokumen. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode *review* dokumen.
 - b) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir a), untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap prinsip/rekomendasi.
 - c) Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap prinsip/rekomendasi dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir b), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki Perusahaan.
 - d) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap prinsip/rekomendasi yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada usulan rekomendasi.
 - e) Berdasarkan butir c), menyusun analisis pelaksanaan GCG PT RNI (Persero) dimaksud dan dimuat pada Uraian Penerapan GCG.
3. **Tahap Ketiga**, setelah melakukan analisis penerapan GCG per-prinsip/rekomendasi, penilai/assessor dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap prinsip/rekomendasi beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
 4. **Tahap Keempat**, setelah penilai/assessor dapat mengambil kesimpulan maka *reviewer* melakukan *review* dan asurans atas penilaian yang telah dilakukan oleh penilai/assessor.
 5. **Tahap Kelima**, setelah *reviewer* melakukan *review* dan asurans atas penilaian yang telah dilakukan oleh penilai/assessor maka dilakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas Gap & AOI Hasil Penilaian Assessment GCG Tahun Buku 2024 kepada divisi-divisi terkait.
 6. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh Perusahaan terhadap setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap prinsip/rekomendasi ditetapkan, sebagai berikut:
 - a) Keberadaan Kebijakan/Pedoman/SOP/aturan lainnya yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT RNI (Persero) (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan Kebijakan/Pedoman/SOP/aturan lainnya;
 - b) Diseminasi/sosialisasi Kebijakan/Pedoman/SOP/aturan lainnya;
 - c) Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
 - d) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai Kebijakan/Pedoman/SOP/aturan lainnya;
 - e) Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai Kebijakan/Pedoman/SOP/aturan lainnya;
 - f) Keluaran/*output* atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;
 - g) Kualitas keluaran/*output* yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dikategorikan dalam “**Apply**” dalam hal korporasi telah menerapkan parameter uji, atau “**Explain**” dalam hal korporasi belum menerapkan parameter uji.

d. Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT RNI (Persero). Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

1. Halaman Judul;
2. Daftar Isi;
3. Ringkasan Eksekutif;
4. Profil Perusahaan dan Metodologi;
5. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi;
6. Lampiran.

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak lanjut (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan *sub*-bagian pada Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.



**Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi
Laporan Penilaian Penerapan GCG
PT RNI (Persero)
Tahun Buku 2024**



Prinsip I
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan
Dewan Komisaris

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT RNI (PERSERO) TAHUN 2024**

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris		
1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	1.1.1	<p>Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:</p> <p>a berdaya saing dan . berfokus ke kinerja jangka panjang;</p> <p>b beretika dan . bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;</p> <p>c berkontribusi positif . terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>d berkemampuan dalam . bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>).</p>	<p>APPLY</p> <p>Direksi telah menciptakan nilai yang berkelanjutan dan menjalankan peran kepemimpinannya serta berupaya mencapai hasil governansi, yaitu : berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang, beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh dengan menetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RJPP 2024 - 2029 pada Mei 2024 sebagai Panduan rencana pengelolaan dan pengembangan bisnis dalam 5 (lima) tahun ke depan, 2. Pedoman COC No 5/KD/RNI/VII/2025 yang menjadi pedoman perilaku seluruh Insan IDFOOD , termasuk Direksi dalam berusaha atau mengelola Perusahaan. 3. Melaksanakan program-program TJSL, baik yang bersifat PUMK dan non PUMK, sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan TJSL 2025 4. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk penyelarasan dan harmonisasi kebijakan internal

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>5. Menetapkan Strategi keberlanjutan yang sebagaimana tercantum dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024.</p> <p>6. Guna memastikan Perusahaan mampu bertahan dan bertumbuh, Direksi memantau progres marketing dan penjualan serta strategi pengelolaan rantai pasok yang menjamin ketersediaan barang dagangan.</p> <p>7. Direksi merencanakan dan memantau kemampuan keuangan perusahaan dengan Laporan Cash Flow jangka pendek dan jangka panjang.</p> <p>8. Optimalisasi dan pelepasan aset juga menjadi pilar untuk keberlanjutan Perusahaan yang dilaporkan secara berkala.</p>
		1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	<p>APPLY</p> <p>Direksi telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif dengan menetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RJP 2024 - 2029 pada Mei 2024 sebagai Panduan rencana pengelolaan dan pengembangan bisnis dalam 5 (lima) tahun ke depan, 2. Program dan rencana kerja dalam RJP diturunkan dalam RKAP, dimana untuk RKAP tahun 2024 telah disahkan dalam RUPS pada Januari 2023 3. Penetapan target kinerja yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen/KPI Direksi yang kemudian

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>dicascading ke KPI Struktural hingga level staf.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam RKAP 2024 telah dicanangkan program kerja restrukturisasi keuangan dan RPP yang merupakan turunan dari RJP. Dilaksanakan monitoring RJP secara berkala untuk memastikan implementasi strategi dan program kerja yang tetap mengarah kepada Visi perusahaan. Direksi memberikan arahan dan mendorong inovasi dengan mengkoordinasikan, merencanakan dan memonitoring riset dan inovasi secara berkala.
		1.1.3	<p>Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p>	<p>APPLY</p> <p>Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sudah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 September 2024 sebagai dasar dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Implementasi infrastruktur terintegrasi dari induk hingga Anak Perusahaan (cth: ratifikasi pedoman untuk memastikan keselarasan penerapan di ID FOOD Group) Memberikan alur komunikasi dan pemenuhan Organ Pengelola Risiko yang efektif dengan mekanisme ex-officio PMS Manajemen Risiko telah disahkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta telah diratifikasi oleh seluruh Anak Perusahaan.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	<p>APPLY</p> <p>Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang melaksanakan pencatatan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan telah memiliki kompetensi yang memadai dan telah menanda tangani pakta integritas. 2. Menyetujui pengungkapan informasi dan laporan keuangan audited setiap tahun sesuai batas waktu yang dipersyaratkan. 3. Menerbitkan laporan manajemen setiap triwulan yang mengungkapkan kinerja perusahaan, pencapaian KPI, manajemen risiko dan TJSL. 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar independen. 5. KAP menanda tangani pakta integritas.
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	<p>APPLY</p> <p>Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 (SEOJK

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>16/2021) mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Global Reporting Initiative (GRI) Standards Universal tahun 2021.</p> <p>2. Laporan Tahunan disusun berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 sebagai pedoman teknis penyusunan laporan tahunan.</p>
		1.1.6	<p>Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.</p>	<p>APPLY</p> <p>Direksi telah membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Rencana Strategis teknologi Informasi 2024-2029 yang selaras dengan strategi dan rencana bisnis dalam RJP 2024-2029. 2. Menetapkan kebijakan internal di bidang TI terutama perlindungan dan keamanan data, yaitu : SOP Pengelolaan Keamanan TI (6.2.2.6), SOP pengelolaan hak Akses (6.2.2.8), SOP Audit Internal Sistem Keamanan Informasi (6.2.2.16). 3. Merealisasikan anggaran investasi TI sesuai dengan RKAP nya dan pemenuhan SDM TI yang kompeten. 4. Digitalisasi manajemen risiko untuk memperkuat

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
			<p>pengelolaan risiko perusahaan dengan aplikasi Mario</p> <p>5. Risiko TI dalam risk register Perusahaan.</p>
	1.1.7	<p>Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p> <p>Perusahaan tidak memiliki dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.</p>
	1.1.8	<p>Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi</p>	<p>APPLY</p> <p>Piagam Direksi/Board Manual secara periodik ditinjau untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal terkait. Piagam Direksi yang dimaksud direviu sejak 2024, yaitu dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Tata Kelola terintegrasi dan Permen BUMN no. 2/2023. Piagam Direksi/Board Manual mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual yang diatur pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Direksi/Board Manual yaitu pada Sub bab Pendelegasian Wewenang Direksi 2. Ketetapan Direksi No. 4/KD/RNI/X/2024, 29 Oktober 2024.
	1.1.9	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan</p>	<p>APPLY</p> <p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan yang tertuang dalam :</p>

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Pasal 10, Bab Direksi 2. Board Manual sub bab pemberhentian anggota direksi.
1.2 Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.	APPLY	<p>Dewan telah Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan pencapaian KPI individual masing-masing Direksi dilaporkan langsung kepada KBUMN 2. Penilaian dilakukan setiap tahun berbasis hasil pencapaian yang telah diaudit KAP berdasarkan Laporan pencapaian KPI Direksi, yang didalamnya juga terdapat pencapaian KPI Direktur Bidang (individu direktur). 3. Hasil penilaian menjadi pertimbangan skema remunerasi dan perpanjangan jabatan Direksi yang bersangkutan.
	1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	APPLY	<p>Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria evaluasi kinerja berdasarkan KPI individual masing-masing Direksi. 2. Penilaian dilakukan setiap tahun berbasis hasil pencapaian yang telah diaudit KAP.

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>3. Hasil penilaian dikomunikasikan kepada Direktur utama dan Direksi sesuai dengan peran masing-masing Direksi dalam pencapaian target Perusahaan dan sebagai dasar dalam pemberian insentif Direksi.</p>
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.3.1	<p>Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.</p>	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi, yang dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam keputusan penting korporasi 2. Dewan Komisaris menyetujui RJPP 2024-2029 pada Mei 2024, yang sebelumnya menyampaikan pendapatnya melalui surat tanggapan Dewan Komisaris No. 1/SPMB/OA.01.01/RNI.00/28 //2024 3. Dewan Komisaris menyetujui RKAP 2024 4. Dewan Komisaris melakukan pemantauan kinerja korporasi dan memberikan advis dalam Rapat Gabungan 	

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				Direksi - Dewan Komisaris maupun surat, sebagai bukti Surat pokok-pokok perhatian Dewan Komisaris No. 4/SPMB/KU.03.02/RNI.00/24 /I/2024 dan Risalah Rapat Gabungan tanggal 25 Januari 2024 yang membahas Laporan Keuangan 2023.
		1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	APPLY Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam laporan tahunan, yaitu : 1. Diungkapkan pada Sub bab Informasi Material Mengenai Investasi, Restrukturisasi Utang/Modal 2. Dewan Komisaris menyampaikan laporan dalam Annual Report.
		1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	APPLY Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan dengan berdasar kepada : 1. PER menteri BUMN No. 3/MBU/03/2023, pada Bab

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
			<p>adalah formal dan transparan.</p> <p>IV : Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Dan</p> <p>2. Dewan Komisaris BUMN, berasal dari Talent Pool KBUMN atau sumber lain yang ditetapkan Menteri BUMN dengan mekanisme UKK oleh Komite Suksesi KBUMN.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p>
	1.3.4	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.</p>	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama berdasarkan kepada :</p> <p>1. PER menteri BUMN No. 3/MBU/03/2023, pada Bab IV : Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Dan</p> <p>2. Dewan Komisaris BUMN, kebijakan suksesi melalui mekanisme UKK oleh Komite Suksesi KBUMN.</p> <p>3. Dewan Komisaris melalui Komite nominasi mereviu Laporan up date talent pool yang disampaikan oleh Direktur Utama melalui Surat No. 1/SPMB/SM.11.01/RNI.01/22 /IV/2024, tanggal 22 April 2024.</p> <p>4. Dewan komisaris menyampaikan Usulan Daftar Top 20% Nominated Talent BOD-1 melalui surat No. 1/SPMB/SM.11.01/RNI.00/26</p>

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				/IV/2024 tanggal 26 april 2024
		1.3.5	<p>Dewan Komisaris :</p> <p>a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham;</p> <p>b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham;</p> <p>b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat usulan dari Direksi RNI kepada Komisaris Utama RNI No. 3/SPMB/SM.10.01/RNI.01/06 /VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Usulan Penetapan Penghasilan Direksi PT RNI (Persero) Tahun 2024, 2. Surat Dewan Komisaris PT RNI (Persero) kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. 1/SPMH/TU.01.02/RNI.00/10 /VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 Tentang Usulan Penetapan Penghasilan Direksi PT RNI (Persero) Tahun 2024 3. Setelah disetujui RUPS, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris dan Direksi PT RNI (Persero) No. 146/SK-Hkm/RNI.01/XII/2024 dan No. 27/SK/RNI.00/XII/2024 Tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi dan

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				Komisaris PT RNI (Persero) Tahun 2024.
		1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris telah mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dituangkan dalam Poin of Concern Dewan Komisaris bulan Agustus 2024 pada poin 3 2. Bersama dengan Direksi PT RNI (Persero) menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada September 2024.
		1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan Direksi PT RNI (Persero) menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada September 2024 2. Bersama dengan Direksi PT RNI (Persero) menetapkan Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko pada 12 September 2024 3. Memonitoring kinerja Manajemen Risiko setiap bulan dalam Rapat gabungan

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>Dewan Komisaris - Direksi dan menyampaikan dalam PoC Dekom</p> <p>4. Memonitoring tindak lanjut temuan audit setiap bulan dalam Rapat gabungan Dewan Komisaris - Direksi dan menyampaikan dalam PoC Dekom pada bulan Agustus - Oktober 2024.</p>
		1.3.8	<p>Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.</p>	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Direksi menetapkan Pedoman Perilaku Etika termasuk didalamnya mengatur ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, perilaku etik dalam bekerja : integritas dan independensi, termasuk independensi audit 2. Memberikan arahan terkait Hasil diagnostic atas Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) dalam PoC Dekom bulan Agustus 2024 3. Membahas Tindak lanjut temuan audit eksternal dalam Ragab Dekom - Direksi dan memberikan arahan terkait hal tersebut dalam PoC Dekom Agustus - Oktober 2024 4. Melakukan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 sesuai surat No. 1/SPSJ/PA.03.03/RNI.00/31/X/2024 5. Dewan Komisaris memantau hasil audit KAP sesuai Risalah Ragab bulan September 2024.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)	
			APPLY / EXPLAIN	
		1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris telah memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan menyetujui dalam Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi 2. Membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang mengungkapkan pengawasan tahunan.
		1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	<p>APPLY</p> <p>Piagam Dewan Komisaris telah ditinjau secara periodik untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal terkait. Piagam Dewan Komisaris yang dimaksud direviu sejak 2024, yaitu dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Tata Kelola terintegrasi dan Permen BUMN No. 2/2023, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board Manual yang didalamnya terdapat tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, terakhir disahkan pada 2022, telah dilakukan pembaharuan sejak Oktober 2024; 2. Anggaran Dasar Perseroan yang didalamnya memuat tanggung jawab dan kewenangan Dewan

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				Komisaris terakhir dilakukan penyesuaian tahun 2024.
		1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Pasal 14, Bab Dewan Komisaris 2. Board Manual sub bab pengunduran diri Dewan Komisaris.
		1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	<p>APPLY</p> <p>Komisaris independen telah berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah rapat Dewan Komisaris yang menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif tentang kinerja Korporasi, kondisi pasar dan tentang perhatian pemegang Saham kepada Komisaris Utama. 2. Daftar hadir Komisaris Independen 3. Pernyataan bebas benturan kepentingan.
		1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai	<p>APPLY</p> <p>Komisaris Utama telah berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)	
			APPLY / EXPLAIN	
			<p>pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.</p>	<p>pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah rapat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama. 2. Pembagian peran dan pengawasan Dewan Komisaris sesuai Keputusan Dewan Komisaris NO. 26/SK/RNI.00/IX/2024 Tentang Pembagian Bidang Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris 3. Risalah Ragab Dewan Komisaris - Direksi yang dihadiri pula oleh para VP
1.4 Pembentukan Komite	1.4.1	<p>Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.</p>	<p>APPLY</p> <p>Korporasi telah memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari : Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dan Piagam masing-masing Komite, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Dewan Komisaris PT RNI (Persero) No. : 22/SK/RNI.00/IV/2024 Tentang Pengangkatan Kembali 2. Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi, Piagam sesuai SK No. 03/SK/RNI.00/IV/2020 3. Keputusan Dewan Komisaris NO. 24/SK/RNI.00/IX/2024 	

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>4. Tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Piagam Komite Audit tahun 2023</p> <p>5. Keputusan Dewan Komisaris NO.19/SK/RNI.00/VIII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, Piagam Komite Pemantau Risiko tahun 2024.</p>
		1.4.2	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.</p>	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen</p> <p>dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen yang dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK pengangkatan dan Piagam masing-masing Komite 2. Hasil assesment anggota komite (ada di KBUMN) 3. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi KPR.
		1.4.3	<p>Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.</p>	<p>APPLY</p> <p>Komisaris Utama tidak menjadi ketua Komite Audit, untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen yang dibuktikan dengan Ketua komite audit adalah Komisaris independen.</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. 2. SE-9/MBU/09/2021 Tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN 3. Laporan Pencapaian KPI Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam (Annual Report Tahun 2024 hal. 355-356) 4. Laporan Evaluasi Dewan Komisaris dan Komite secara individu sebagaimana tertuang dalam (Annual Report Tahun 2024 hal. 357-359).
1.6 Benturan Kepentingan	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberitahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	<p>APPLY</p> <p>Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2024 tidak mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan, dalam hal ini tidak terdapat Laporan benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Board Manual dan Kebijakan Conflict of Interest (COI).</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)	
			APPLY / EXPLAIN	
		1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam kebijakan Board Manual dan Kebijakan Conflict of Interest (COI).</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan yang dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat pelatihan manajemen risiko bagi Dewan Komisaris yang membidangi Komite pemantau risiko 2. Sertifikat pelatihan manajemen risiko bagi Direktur Manajemen Risiko dan Legal



Prinsip II
Komposisi dan Remunerasi Direksi
dan Dewan Komisaris

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)		
			APPLY / EXPLAIN		
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris				
	2.1	Komposisi Direksi	2.1.1	<p>Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p>	<p>APPLY</p> <p>Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Per 03/MBU/03/2023 Pasal 1 poin 21 "Talenta Terseleksi (selected talent) adalah Talenta BUMN yang diusulkan oleh Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, berdasarkan penilaian atas kinerja dan kapasitas yang bersangkutan" dan poin 22 "Talenta Ternominasi (nominated talent) adalah Talenta Terseleksi (selected talent) dan Direksi BUMN yang sedang menjabat yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Talenta Kementerian BUMN yang dinominasikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, kepada Menteri".</p>
			2.1.2	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan</p>	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi Sesuai dengan Per 03/MBU/03/2023 Pasal 12.</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
		terpenuhinya keberagaman Direksi.	
	2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan	APPLY Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan hal 104 – 115.
	2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	APPLY Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
	2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	APPLY Dewan Komisaris/Komite telah menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi yang Tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tahun 2024.
	2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus	APPLY

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)	
			APPLY / EXPLAIN	
			dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan <i>gender</i> yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris	Komposisi Dewan Komisaris telah dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris sebagaimana Tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tahun 2024.
		2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi	<p>APPLY</p> <p>Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi, yang dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Komisaris Independen RNI pada periode 2024 : 2. Bp. Marsudi Wahyu Kisworo sesuai SK No. SK-228/MBU/07/2021 (1 periode) 3. Bp. Arie Sujito sesuai SK No. SK-60/MBU/02/2020 (1 periode) 4. Ketentuan persyaratan pengangkatan Dewan Komisaris mengacu oleh Pemegang Saham (KBUMN) sesuai PER BUMN No. 03/2023.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)		
			APPLY / EXPLAIN		
	2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	APPLY	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dimana proses seleksi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh KBUMN sesuai Per 03/MBU/03/2023 Paragraf 4 "Mekanisme Penetapan Daftar dan Rekam Jejak Direksi dan/atau Calon Direksi Badan Usaha Milik Negara".	
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi	APPLY	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan pemegang saham No. SR-97/wk.MBU.04/08/2024, tgl 23 agustus 2024 Tentang penetapan Penghasilan Direksi dan dewan Komisaris PT RNI (Persero) Tahun 2024.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (Persero)
			APPLY / EXPLAIN
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	<p>APPLY</p> <p>Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris dan Direksi PT RNI (Persero) No. 146/SK-Hkm/RNI.01/XII/2024 dan No. 27/SK/RNI.00/XII/2024 Tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi dan Komisaris PT RNI Tahun 2024.</p>
	2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	<p>APPLY</p> <p>Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris dan Direksi PT RNI (Persero) No. 146/SK-Hkm/RNI.01/XII/2024 dan No. 27/SK/RNI.00/XII/2024 Tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi dan Komisaris PT RNI Tahun 2024.</p>



Prinsip III
Hubungan Kerja antara Direksi dan
Dewan Komisaris

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris		
	3.1 Sifat Hubungan Kerja	3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia	<p>APPLY</p> <p>Keterbukaan diskusi antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dibuktikan dengan telah dilakukan pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulannya selama tahun 2024 lengkap dengan risalah rapatnya, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali selama tahun 2024. 2. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali selama tahun 2024. 3. Bahan Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024.
		3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya	<p>APPLY</p> <p>Kerjasama Direksi dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah bersurat kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 1/SPMH/PR.01.01/RNI.01/27/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT RNI (Persero) tahun 2024-2029; 2. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan melalui surat No.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
			<p>1/SPMB/OA.01.01/RNI.00/28 //2024 tanggal 28 Januari 2024 perihal Tanggapan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2024-2029 PT RNI (Persero);</p> <p>3. Buku RJPP Tahun 2024-2029 PT RNI (Persero);</p> <p>4. Direksi telah bersurat kepada Dewan Komisaris melalui Surat No.100/GRM-K/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Penyampaian Buku RKAP PT RNI (Persero) Tahun 2024;</p> <p>5. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan melalui Surat No,S.02/Kom.G/I2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Tanggapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT RNI (Persero) Tahun 2024;</p> <p>6. Buku RKAP Tahun 2024 PT RNI (Persero).</p>
	3.1.3	<p>Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya</p>	<p>APPLY</p> <p>Sekretaris Perusahaan PT RNI (Persero) berperan penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang mana hal tersebut tercantum dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kebijakan Sekretaris Perusahaan PT RNI (Persero). 2. Pedoman TJSI PT RNI (Persero). 3. Job Description Sekretaris Perusahaan. 4. Board Manual PT RNI (Persero).

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
				APPLY / EXPLAIN
				5. Pedoman Code of Conduct PT RNI (Persero). 6. Pedoman Code of Corporate Governance PT RNI (Persero). 7. Pedoman Tata Urutan Kebijakan Internal PT RNI (Persero).
	3.2 Akses informasi Dewan Komisaris	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan	APPLY Direksi telah bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif dbuktikan dengan dokumen berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Board Manual PT RNI (Persero) (Persero) yang ditetapkan Direksi dan Komisaris PT RNI (Persero). 2. Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali selama tahun 2024. 3. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali selama tahun 2024. 4. Laporan Manajemen PT RNI (Persero) Tahun 2024 yang disampaikan sebanyak 12 Laporan selama tahun 2024. 5. Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024 kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Manajemen Bulan Desember tahun 2024. 6. Penyampaian Laporan Keuangan bulanan PT RNI (Persero) Tahun 2024 kepada Dewan Komisaris.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
			7. Penyampaian Laporan Keuangan Audited PT RNI (Persero) Tahun 2023 kepada Dewan Komisaris.
3.3 Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi	<p>APPLY</p> <p>Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi yang mana telah terdapat dokumen PPID dan Pakta Integritas. Hal ini sejalan dengan Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi. Di dalam Pedoman Peraturan Pengelolaan Informasi Perusahaan PT RNI (Persero), Nomor 3/PER/RNI/II/2023 Tanggal 16 Maret 2023. Informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi.</p>



Prinsip IV Perilaku Etis

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
4	Perilaku Etis dan bertanggung jawab		
	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku	<p>4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau 	<p>APPLY</p> <p>Perusahaan memiliki Kode Etik dan Perilaku, Kebijakan Anti Fraud, Pedoman Pengendalian Gratifikasi & Korupsi yang wajib ditaati oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pelaksanaan dan penerapan kode etik dan perilaku, kebijakan Anti Fraud, pedoman pengendalian gratifikasi & korupsi menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan yang dituangkan dalam Pakta Integritas Anti Penyipuan (SMAP) dan Lembar Pernyataan Komitmen Kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethics and Conduct) yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan setiap tahunnya.</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
		<p>yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya;</p> <p>h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi;</p> <p>i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan;</p> <p>k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.</p>	
	4.1.2	<p>Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (<i>anti-fraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya.</p>	<p>APPLY</p> <p>Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya yaitu:</p>

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
				APPLY / EXPLAIN
				1. Pedoman Anti Gratifikasi No 9/PER/RNI/VII/2025 2. Manual SMAP No RNI-SMAP-M-113 3. Pedoman WBS No 6/PER/RNI/IX/2024 4. Pedoman Anti Fraud No 11/PER/RNI/XII/2023 5. Pedoman COI No 5/PER/RNI/VI/2024 6. Pedoman COC No 5/KD/RNI/VII/2025 Karyawan PT RNI juga telah menandatangani pakta Integritas.
4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai nilai korporasi.	APPLY Korporasi telah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai nilai korporasi dibuktikan dengan Direksi yang telah mengesahkan pedoman perilaku (Code of Conduct) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu perusahaan juga telah memiliki pedoman COI, WBS dan Kebijakan Anti Penyipuan	
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan	APPLY Pedoman perilaku dan kode etik korporasi telah dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan dengan disahkannya 1. Pedoman COC No 5/KD/RNI/VII/2025 2. RKAP 2024 yang disahkan pada 30 Januari 2024 3. Pedoman WBS No 6/PER/RNI/IX/2024	



Prinsip V
Manajemen Risiko, Pengendalian
Internal dan Kepatuhan

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY/EXPLAIN
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan		
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1.1	<p>Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.</p> <p>APPLY</p> <p>Direksi telah melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. Hal tersebut dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkannya Peraturan Direksi PT RNI (Persero) Nomor: 3/PER/RNI/III/2024 tentang Pedoman Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) 4 Maret 2024. 2. Surat Keputusan Direksi PT RNI (Persero) Nomor: 125/SK/RNI,01/XII/2014 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern tanggal 29 Desember 2014. 3. Laporan Tahunan (Annual Report) Divisi Satuan Pengawas Internal PT RNI (Persero) Periode Tahun 2024 tanggal 14 April 2025. 4. Program Kerja Audit Internal Tahun 2024 5. Laporan Hasil Audit yang diterbitkan pada Tahun 2024.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY/EXPLAIN
5.2 Manajemen Risiko	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	<p>APPLY</p> <p>Strategi Risiko dibahas dengan Komite Pemantau Risiko dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari RKAP (Bab V Perencanaan Manajemen Risiko - Halaman 234)</p> <p>Strategi Risiko, pergerakan risiko utama dan concern lainnya terkait peningkatan penerapan Manajemen Risiko dilaporkan setiap bulan kepada Direksi serta Dewan Komisaris (melalui Komite Pemantau Risiko)</p> <p>Tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris sudah diatur dan termasuk kedalam PMS Manajemen Risiko sesuai dengan muatan dari PER-02/MBU (Bab IV : Organ Pengelola Risiko - Halaman 14).</p>
	5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi	<p>APPLY</p> <p>Dilakukan pembahasan secara bulanan dan/atau apabila terdapat concern atau urgensi terkait penerapan Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko</p> <p>Sesuai dengan pembahasan dengan Divisi Manajemen Risiko selanjutnya Komite Pemantau Risiko akan menyampaikan poin-poin evaluasi penerapan kepada Dewan Komisaris sebagai informasi dalam penyusunan Point of Concern sebagai output pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY/EXPLAIN
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	<p>APPLY</p> <p>Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sudah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 September 2024 sebagai dasar dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi infrastruktur terintegrasi dari induk hingga Anak Perusahaan (cth: ratifikasi pedoman untuk memastikan keselarasan penerapan di ID FOOD Group) 2. Memberikan alur komunikasi dan pemenuhan Organ Pengelola Risiko yang efektif dengan mekanisme <i>ex-officio</i>. <p>PMS Manajemen Risiko telah disahkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta telah diratifikasi oleh seluruh Anak Perusahaan.</p> <p>Telah dilakukan sosialisasi terkait muatan pada PMS Manajemen Risiko dan arahan untuk melakukan ratifikasi yang saat ini sudah selesai dilakukan dan disahkan di masing-masing Anak Perusahaan.</p> <p>Direktur Manajemen Risiko & Legal secara continue memberikan arahan untuk memenuhi ketentuan Organ Pengelola Risiko di Anak Perusahaan agar pengelolaan Manajemen Risiko bisa lebih efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi	<p>APPLY</p> <p>Direksi PT RNI (Persero) telah memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY/EXPLAIN
		menimbulkan benturan kepentingan.	<p>fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direksi Nomor: 5/PER/RNI/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest Guidelines) 2. Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Ethics & Conduct) Bulan Agustus 2020 3. Ketetapan Direksi PT RNI (Persero) Nomor: 4/KD/RNI/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT RNI (Persero).
5.4 Audit Internal	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah membantu dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direksi PT RNI (Persero) Nomor: 3/PER/RNI/III/2024 tentang Pedoman Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) 4 Maret 2024. 2. Piagam Komite Audit PT RNI (Persero) tanggal 21 November 2023 3. Notulen Rapat Gabungan Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawas Internal 4. Risalah Rapat Komite Audit Periode Tahun 2024



Prinsip VI

Pengungkapan dan Transparansi

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
6	Pengungkapan dan Transparansi		
	6.1 Kebijakan Pengungkapan	6.1.1	<p>Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi</p>
		6.1.2	<p>Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.</p>
			<p>APPLY</p> <p>Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi dengan adanya kebijakn PPID No 3/PER/RNI/III/2023, publikasi Laporan Keuangan Audited yang termuat dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan.</p>
			<p>APPLY</p> <p>Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sudah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 September 2024 sebagai dasar dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi infrastruktur terintegrasi dari induk hingga Anak Perusahaan (cth: ratifikasi pedoman untuk memastikan keselarasan penerapan di ID FOOD Group) 2. Memberikan alur komunikasi dan pemenuhan Organ Pengelola Risiko yang efektif dengan mekanisme ex-officio.

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	<p>EXPLAIN</p> <p>Perusahaan telah memiliki pedoman manajemen strategis Akuntansi yang mengungkapkan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan telah dibuat oleh Auditor eksternal (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan) ("RSM") dan telah Laporan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian BUMN. Namun Kebijakan Internal Perusahaan belum mencakup sistem pengendalian internal dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Perusahaan belum melakukan implementasi ICOFR untuk periode tahun buku 2024, sesuai SK BUMN Nomor : SK-5/DKU.MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control Over Financial Report) Badan Usaha Milik Negara.</p>
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	<p>APPLY</p> <p>Komite Audit telah memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi dibuat oleh Auditor eksternal (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan) ("RSM") dan telah Laporan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian BUMN pada 25 September 2025</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	<p>APPLY</p> <p>Laporan Keberlanjutan telah disusun dan diungkapkan sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional yaitu berdasarkan standar dari GRI (Global Reporting Initiative) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).</p>
	6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	<p>APPLY</p> <p>Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan disahkannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan atau Annual Report. 2. Laporan Keuangan Audited pada 25 September 2025. 3. Laporan Keberlanjutan pada Mei 2025.
6.3 Diseminasi Informasi	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	<p>APPLY</p> <p>Perusahaan secara berkala menyediakan akses bagi Pengguna (termasuk stakeholder) untuk mengakses informasi Perusahaan melalui https://ppid.idfood.co.id/, website https://idfood.co.id/, Instagram IDFOOD, dll.</p>

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			<i>APPLY / EXPLAIN</i>
	6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.	NOT APPLICABLE Asesmen GCG menggunakan metodologi PUG-KI baru dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga pernyataan terhadap penerapan PUG-KI tersebut belum tersedia di situs web Perusahaan.
	6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.	NOT APPLICABLE Saat ini Perusahaan belum terdaftar di pasar modal.



Prinsip VII

Hak-Hak Pemegang Saham

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)	
			APPLY / EXPLAIN	
7	Perindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham	7.1 Hak Pemegang Saham		
			7.1.1	<p>APPLY</p> <p>Perusahaan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham dan Stakeholders/Pemangku Kepentingan yang diatur dalam Board Manual, Laporan Keberlanjutan, Laporan keuangan dan Annual Report.</p>
			7.1.2	<p>APPLY</p> <p>Korporasi telah memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak perusahaan tercantum pada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT RNI (Persero) No 1/KB/RNI.001/IX/2024 dan Laporan TKT yang telah dituangkan dalam Laporan Manajemen Desember 2024 PT RNI (Persero).</p>
7.1.3	<p>EXPLAIN</p> <p>Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.</p> <p>Namun Perusahaan belum memiliki prosedur yang mengatur secara khusus mengenai akuisi, pengambilalihan, transaksi luar biasa dan merger Perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMEN BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.</p>			

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	<p>APPLY</p> <p>Korporasi telah memiliki transparansi terkait hak pemegang saham dengan mengungkapkan kebijakan dividen, informasi hak atas saham, dan pemilik manfaat akhir. Setiap perubahan hak ekonomi atau suara harus disetujui pemegang saham terdampak, serta disediakan mekanisme ganti rugi yang efektif sesuai hukum. Hal ini telah diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Tahun 2022 2. Board Manual yang disahkan pada 2020. 3. Draft Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero).
	7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	<p>APPLY</p> <p>PT RNI (Persero) memastikan telah memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Sebagai bentuk komitmen bersama dan dalam penerapannya secara konsisten telah dituangkan dalam dokumen kebijakan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board Manual PT RNI (Persero). 2. Pedoman perilaku (Code of Conduct) PT RNI (Persero). 3. Pedoman Conflict of Interest PT RNI (Persero). 4. Pedoman Whistle Blowing System PT RNI (Persero). 5. Pedoman Anti Fraud PT RNI (Persero). 6. Pedoman Manajemen Strategis Akuntansi PT RNI (Persero).

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY / EXPLAIN
	7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	<p>NOT APPLICABLE</p> <p>PT RNI (Persero) tidak berkewajiban memenuhi prinsip ini karena bukan merupakan Perusahaan Terbuka atau tercatat di Bursa Efek.</p>
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.	<p>APPLY</p> <p>Perusahaan mengumumkan panggilan RUPS paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Undangan Rapat dan seluruh informasi RUPS telah diungkapkan dan dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar PT RNI (Persero) pasal 23 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Board Manual PT RNI (Persero).</p>
	7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	<p>APPLY</p> <p>PT RNI (Persero) memastikan telah memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. Dalam penerapannya telah konsisten dilaksanakan terkait pemberian suara yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 23 tentang tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kenotariatan, Notaris Nanda Fauz Iwan Notaris Kota</p>

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
				APPLY / EXPLAIN
				<p>Jakarta Selatan, Tata Tertib RUPS dan Risalah RUPS.</p> <p>Direksi juga telah mengesahkan Board Manual sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan perusahaan.</p>
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.		<p>APPLY</p> <p>PT RNI (Persero) memastikan Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penerapannya telah konsisten dilaksanakan dengan diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT RNI (Persero), Surat Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi juga telah mengesahkan Board Manual sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan perusahaan dan terkait penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar Perusahaan PT RNI (Persero) dengan kenotariatan, Notaris Nanda Fauz Iwan Notaris Kota Jakarta Selatan. 2. Surat Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT RNI (Persero). 3. Board Manual PT RNI (Persero).
	7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.		<p>APPLY</p> <p>PT RNI (Persero) memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. Dalam penerapannya telah diatur di dalam Anggaran Dasar, Board Manual, Piagam Internal Audit Charter (IAC) dan Pakta Integritas Auditor Eksternal sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan perusahaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan auditor eksternal serta pelaksanaan Audit Eksternal di Perusahaan.</p>

PRINSIP / REKOMENDASI				IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
				APPLY / EXPLAIN
				1. Risalah RUPS PT RNI (Persero). 2. Board Manual PT RNI (Persero). 3. Piagam Internal Audit Charter (IAC). 4. Pakta Integritas Auditor Eksternal.
		7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya	NOT APPLICABLE PT RNI (Persero) tidak berkewajiban memenuhi prinsip ini karena bukan merupakan Perusahaan Terbuka atau tercatat di Bursa Efek.



Prinsip VIII

Hak-Hak Pemangku Kepentingan

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY/EXPLAIN
8	Pemangku Kepentingan Lainnya		
	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	<p>APPLY</p> <p>Sekretaris Korporasi PT RNI (Persero) telah melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan, dan efektif dengan pemangku kepentingan serta melibatkan pemangku kepentingan untuk memahami harapan dan keluhan para pemangku kepentingan. Hal tersebut termuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Whistle Blowing System (WBS) 2. Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) 3. Laporan Keberlanjutan 4. Annual Report.
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	<p>APPLY</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi PT RNI (Persero) bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target. Adapun Dewan Komisaris dan Direksi PT RNI (Persero) telah memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk dalam pengembangan dan implementasi strategi perusahaan, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko yang tercantum dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) 2. Board Manual PT RNI(Persero) 3. Annual Report 4. Laporan ESG 5. RJPP 6. RKAP

PRINSIP / REKOMENDASI			IMPLEMENTASI PADA PT RNI (PERSERO)
			APPLY/EXPLAIN
8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	<p>EXPLAIN</p> <p>Perusahaan telah memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menjalankan bisnis beretika sesuai CoC, menjamin keamanan produk & pelanggan, menyeleksi kriteria pemasok yang berkelanjutan, menjalankan program TJSL termasuk pemberdayaan Masyarakat, mengelola aspek ESG (Environmental, Social & Governance) , menjalankan praktik persaingan usaha yang sehat, serta memperhatikan kepentingan kreditur dengan memantau likuiditas & solvabilitas secara periodik dan berupaya memenuhi kewajiban.</p> <p>Namun Kebijakan Internal tentang pengelolaan dan penyelesaian masalah aset belum memadai, sehingga perlu direviu, dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundangan dan proses eksisting untuk penyempurnaan tata kelola aset dan mengantisipasi permasalahan aset.</p>
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	<p>APPLY</p> <p>Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan yang tercantum dalam Laporan Tahunan (annual report), Laporan Keberlanjutan, Laporan TJSL, dan RJPP.</p>



**Kesimpulan, Rekomendasi & Tindak
Lanjut Penilaian Penerapan GCG PT
RNI (Persero) Tahun Buku 2024**

A. KESIMPULAN

Tim Asesor GCG telah melakukan evaluasi penerapan GCG pada PT RNI (Persero) tahun 2024 dengan menggunakan metode indikator/parameter PUG-KI yang diterbitkan oleh KNKG yang mencakup 8 (delapan) prinsip dengan 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Delapan Prinsip sebagaimana dimaksud, yaitu Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, Perilaku Etis, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan, Pengungkapan dan Transparansi. Hak-Hak Pemegang Saham, dan Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

1. Hasil Penilaian *Assessment*

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT RNI (Persero) tahun 2024 mencapai total pemenuhan penerapan sebanyak 73 dari 76 Rekomendasi berdasarkan PUG-KI dengan capaian *per* prinsip sebagai berikut:

PRINSIP		TERPENUHI (<i>APPLY</i>)				
		JUMLAH REKOMENDASI				(%) PEMENUHAN
Prinsip 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	30	dari	30	rekomendasi	100%
Prinsip 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	11	dari	11	rekomendasi	100%
Prinsip 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	5	dari	5	rekomendasi	100%
Prinsip 4	Perilaku Etis	4	dari	4	rekomendasi	100%
Prinsip 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	6	dari	6	rekomendasi	100%
Prinsip 6	Pengungkapan dan Transparansi	6	dari	7	rekomendasi	86%
Prinsip 7	Hak-Hak Pemegang Saham	8	dari	9	rekomendasi	89%
Prinsip 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan	3	dari	4	rekomendasi	75%
TOTAL		73	dari	76	Rekomendasi	96%

2. Kelemahan Penerapan GCG

Pada masing-masing prinsip penerapan GCG tersebut Perusahaan telah melaksanakan penerapan yang sudah mendekati atau mencapai praktik terbaik, namun pada area tertentu, masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan. Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh organ perusahaan tersebut, adalah sebagai berikut:

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan			
	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat	Perusahaan telah memiliki pedoman manajemen strategis Akuntansi yang mengungkapkan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan telah dibuat oleh Auditor eksternal (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan) ("RSM") dan telah Laporan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian BUMN. Namun Kebijakan Internal Perusahaan belum mencakup sistem pengendalian internal dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Perusahaan belum melakukan implementasi ICOFR untuk periode tahun buku 2024, sesuai SK BUMN Nomor : SK-5/DKU.MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control Over Financial Report) Badan Usaha Milik Negara.
7.1 Hak-Hak Pemegang Saham			
	7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang	Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya yang tercantum dalam SOP Aset yang dipindahtangankan/dilepas, SOP Restrukturisasi Anak Perusahaan, SOP Kajian Akuisisi, SOP Divestasi Usaha, dan Anggaran Dasar. Namun Perusahaan belum memiliki prosedur yang mengatur secara khusus mengenai akuisi,

		saham sesuai dengan kelasnya.	pengambilalihan, transaksi luar biasa dan merger Perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMEN BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.
8.3	Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan		
8.3.1		Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	<p>Perusahaan telah memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menjalankan bisnis beretika sesuai CoC, menjamin keamanan produk & pelanggan, menyeleksi kriteria pemasok yang berkelanjutan, menjalankan program TJSI termasuk pemberdayaan Masyarakat, mengelola aspek ESG (Environmental, Social & Governance) , menjalankan praktik persaingan usaha yang sehat, serta memperhatikan kepentingan kreditur dengan memantau likuiditas & solvabilitas secara periodik dan berupaya memenuhi kewajiban.</p> <p>Namun Kebijakan Internal tentang pengelolaan dan penyelesaian masalah aset belum memadai, sehingga perlu direviu, dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundangan dan proses eksisting untuk penyempurnaan tata kelola aset dan mengantisipasi permasalahan aset.</p>

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.

Terhadap kelemahan penerapan GCG yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT RNI (Persero) sebagaimana butir 2 di atas, hasil penilaian *assessment* penerapan GCG Tahun 2024 memberikan rekomendasi penyempurnaan praktik GCG untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau *best practices* .Kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas tindak lanjut perbaikan oleh Manajemen perusahaan yaitu sebagai berikut:

TABEL PENJELASAN <i>EXPLAIN</i> PRINSIP/REKOMENDASI PUG-KI			
PRINSIP	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT AOI EXPLAIN	
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan			
6.2.1	<p>Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat</p>	<p>Perusahaan telah memiliki pedoman manajemen strategis Akuntansi & SOP yang mengungkapkan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan telah dibuat oleh Auditor eksternal (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan) ("RSM") dan telah Laporan tersebut telah disampaikan kepada PT DAM (Persero) dan BP BUMN. Namun Kebijakan Internal Perusahaan belum mencakup sistem pengendalian internal dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Perusahaan belum melakukan implementasi ICOFR untuk periode tahun buku 2024, sesuai SK BUMN Nomor : SK-5/DKU.MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control Over Financial Report) Badan Usaha Milik Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Akuntansi saat ini dalam proses melakukan penyusunan design proses penerapan ICOFR. • Divisi SPI dalam proses Monitoring tindaklanjut Diagnostic ICOFR tahun buku 2023 sd Q3 2025. • Divisi Manajemen Risiko, Divisi Akuntansi dan SPI selanjutnya agar menyusun Pedoman dan SOP ICOFR, menerapkan, mengevaluasi dan Menyusun laporan ICOFR.

7.1 Hak-Hak Pemegang Saham				
	7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya yang tercantum dalam SOP Aset yang dipindahtangankan/dilepas, SOP Restrukturisasi Anak Perusahaan, SOP Kajian Akuisisi, SOP Divestasi Usaha, dan Anggaran Dasar. Namun Perusahaan belum memiliki prosedur yang mengatur secara khusus mengenai akuisi, pengambilalihan, transaksi luar biasa dan merger Perusahaan sesuai dengan PERMEN BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.	Divisi Strategi & Manajemen Anak Usaha: a. Mengawal pengesahan Pedoman penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan, divestasi saham, likuidasi dan pembubaran dan SOP Divestasi saham, dan b. Menyelesaikan Penyusunan SOP Akuisisi, SOP Merger, dan SOP Likuidasi dan pembubaran dengan berpedoman pada PERMEN BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan peraturan perundangan yang berlaku.
8.3 Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan				
	8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak	Perusahaan telah memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menjalankan bisnis beretika sesuai CoC, menjamin keamanan produk & pelanggan, menyeleksi kriteria pemasok yang berkelanjutan, menjalankan program TJSL termasuk pemberdayaan Masyarakat, mengelola aspek ESG (Environmental, Social & Governance), menjalankan praktik persaingan usaha yang sehat, serta	Divisi Manajemen Aset dan Legal perlu melakukan review dan pembaharuan terhadap Kebijakan Pedoman dan SOP tentang penyelesaian permasalahan Aset, Litigasi dan Inventarisasi & Pengamanan Aset : (4.1.1.3.1) dan SOP Inventarisasi & Pengamanan aset (4.1.1.7), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk selanjutnya harus diratifikasi oleh Anper terkait.

		<p>pemangku kepentingan.</p>	<p>memperhatikan kepentingan kreditur dengan memantau likuiditas & solvabilitas secara periodik dan berupaya memenuhi kewajiban.</p> <p>Namun Kebijakan Internal tentang pengelolaan dan penyelesaian masalah aset belum memadai, sehingga perlu direviu, dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundangan dan proses eksisting untuk penyempurnaan tata kelola aset dan mengantisipasi permasalahan aset.</p>	
--	--	------------------------------	---	--

Tabel 1.1. Rekomendasi Penyempurnaan/Rencana Tindak Lanjut

C. EVALUASI DAN MONITORING KONSISTENSI PENERAPAN GCG.

Hasil *assessment* penerapan GCG PT RNI (Persero) tahun 2024 dan hasil tindak lanjut rekomendasi perbaikan penerapan prinsip-prinsip GCG sebagaimana penjelasan diatas, menjadi dasar untuk evaluasi dan monitoring konsistensi komitmen Manajemen dalam penerapan GCG di lingkungan PT RNI (Persero) pada tahun-tahun selanjutnya.



Lampiran
Laporan Penilaian Penerapan GCG
PT RNI (Persero)
Tahun 2024

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

Daftar Dokumen secara rinci dapat diakses di link <https://bit.ly/DocsGCGPUGKI2025>